



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Dispensasi Kawin dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Samsarjono bin Karta, Nik 1701071810800001, tempat tanggal lahir, Lubuk Ladung, 18 Oktober 1980, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di di Desa Lubuk Ladung, Kecamatan Keduruang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I.

Septi binti Cisman, Nik 1701074607830001, tempat tanggal lahir, Limus 06 Juli 18983, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di di Desa Lubuk Ladung, Kecamatan Keduruang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Mna tanggal 19 Maret 2020 mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Melta Dia Ayu Saputri binti Samsarjono, tempat tanggal lahir 3 Mei 2005(14 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal Desa Lubuk Ladung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatandengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Melta Dia Ayu Saputri binti Samsarjono, dengan seorang laki-laki bernama Rinto Irawansyah bin Mujarman, tempat tanggal lahir Palak Siring, 5 Mei 1999 (21 tahun 10 bulan), agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan ikut orang tua, yang berasal dari Desa Palak Siring, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Melta Dia Ayu Saputri binti Samsarjono, baru berumur 14 tahun, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara Melta Dia Ayu Saputri binti Samsarjono dengan Rinto Irawansyah bin Mujarman , tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara Melta Dia Ayu Saputri binti Samsarjono dengan Rinto Irawansyah bin Mujarman punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Melta Dia Ayu Saputri binti Samsarjono, dengan seorang laki-laki bernama Rinto Irawansyah bin Mujarman, yang berasal dari Desa Lubuk Ladung, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebankan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat tentang resiko perkawinan, meliputi: kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai batas umur dewasa, tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah menemui KUA Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum mendaftarkan perkara ini agar dapat mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang ingin melangsungkan pernikahan masih belum cukup umur;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Melita Dia Ayu Saputri binti Samsarjono dengan calon suaminya yang bernama Rinto Irwansyah bin Mujarman telah hadir di persidangan, begitu juga orangtuanya Rinto Irwansyah bin Mujarman yang masing-masing bernama Mujarman dan Mitriyani telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1701071818800001, tanggal 30 Nopember 2011, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1701074807830001 tanggal 30 Nopember 2011, telah dinazagelen di

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 41/08/III/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 16 Maret 2004, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1701073011110001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 03 Juni 2016, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Melta Dia Ayu Saputri Nomor 1701-LU-11052012-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 12 Mei 2012, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rinto Irawansyah Nomor 1701-LU-25082011-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 25 Agustus 2011, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan calon Pengantin dari dr. Reky Purnawan Puskesmas Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 16 Maret 2020, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.7;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Penolakan Nomor B.76/Kua.07.01.03/PW.01/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 Hal Penolakan berkas Nikah atas nama Rinto Irawansyah dan Melta Dia Ayu Saputri dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.8;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Yono Hadi bin Na'im, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT Desa Lubuk Ladung, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Melta Dia Ayu Saputri dengan Rinto Irwansyah yang belum cukup umur;
- Bahwa Melta Dia Ayu Saputri dengan Rinto Irwansyah telah saling mengenal cukup lama;
- Bahwa Melta Dia Ayu Saputri dengan Rinto Irwansyah telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga calon suami dan calon isteri setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dua bulan;
- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;
- Bahwa anak pemohon I dengan Pemohon II sudah cakap dan calon suaminya bekerja membantu orangtuanya dan diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adi Sunarto bin Bedu, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Palak Siring, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Melta Dia Ayu Saputri dengan Rinto Irwansyah yang belum cukup umur;
- Bahwa Melta Dia Ayu Saputri dengan Rinto Irwansyah telah saling mengenal cukup lama;
- Bahwa Melta Dia Ayu Saputri dengan Rinto Irwansyah telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga calon suami dan calon isteri setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dua bulan;
- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;
- Bahwa anak pemohon I dengan Pemohon II sudah cakap dan calon suaminya bekerja membantu orangtuanya dan diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 8 bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon, merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim terhadap alat bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Melta Dia Ayu Saputri telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Rinto Irwansyah, keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
2. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon besan telah setuju terhadap perkawinan Melta Dia Ayu Saputri dengan Rinto Irwansyah;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh (melanggar norma hukum) apabila Melta Dia Ayu Saputri dengan Rinto Irwansyah tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa Melta Dia Ayu Saputri dengan Rinto Irwansyah tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

5. Bahwa Melta Dia Ayu Saputri sudah hamil sekira 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Melta Dia Ayu Saputri dengan calon suaminya yang bernama Rinto Irwansyah telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada Melta Dia Ayu Saputri untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rinto Irwansyah;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup siap untuk menjadi seorang istri, begitu juga calon suaminya telah siap menjadi seorang suami, baik secara lahir (ekonomi) dengan bekerja membantu orangtuanya maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Melita Dia Ayu Saputri untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rinto Irwansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Melita Dia Ayu Saputri binti Samsarjono untuk menikah dengan Rinto Irwansyah bin Mujarman;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah oleh H. Hartawan, SH., MH sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Neli Sakdah, S. Ag., SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hartawan, SH., MH

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S. Ag., SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp291.000,00
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Mna